



P U T U S A N

Nomor : 218/ PID / 2014 / PT-BNA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh, yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : Sumarno Bin Kasan Bukhari;
Tempat lahir : Sidoharjo;
Umur/Tgl. lahir : 44 Tahun/02 April 1969;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jl.Ganesa Baru, Kampung Nunang Antara, Kecamatan Bebesan, Kabupaten Aceh Tengah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Anggota Polri (Pangkat AIPTU);

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukumnya bernama DUSKI, S.H. dan NOVI SAPUTRA, S.H., Advokat/Penasehat Hukum berkantor di Jalan Takengon - Bireuen No.18 Kp. Mongal - Umah Opat Takengon berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 September 2013 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Takengon dibawah Register No. W1.U42-12/HN.04/IX/2013, tanggal 16 September 2013;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 29 Mei 2013 s.d. tanggal 17 Juni 2013, berdasarkan surat No. Sp.Han / 13 / V / 2013 / Reskrim, tanggal 29 Mei 2013;

Hal 1 dari Hal Putusan No. 218/Pid/2014/PT.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Perpanjangan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Takengon, sejak tanggal 18 Juni 2013 s.d. tanggal 27 Juli 2013, berdasarkan surat No.B-604 / N.1.15 / Epp.1 / 06/2013, tanggal 17 Juni 2013;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Juli 2013 s.d. tanggal 14 Agustus 2013, berdasarkan surat No.Print-327/N.1.15/Rt.3/Epp.2/07/2013, tanggal 26 Juli 2013;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Takengon, sejak tanggal 14 Agustus 2013 s.d. tanggal 13 September 2013, berdasarkan surat No. 02 / Pen.Pid / 2013 / PN.Tkn, tanggal 01 Agustus 2013;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Takengon, sejak tanggal 09 September 2013 s.d. tanggal 09 Oktober 2013, berdasarkan surat No. 144 / Pen.Pid / 2013 / PN.Tkn, tanggal 09 September 2013;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Takengon, sejak tanggal 09 Oktober 2013 s.d. tanggal 08 Desember 2013, berdasarkan surat No.144 / Pen.Pid / 2013/PN.TKN, tanggal 01 Oktober 2013;

PENGADILAN TINGGI/TIPIKOR tersebut ;

Setelah membaca salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Takengon tanggal 11 Februari 2014, Nomor: 144/ Pid.B / 2013 / PN.TKN,serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

Setelah membaca, Dakwa Penuntut Umum tertanggal 06 September 2013, No. PDM-68/Epp.2/TAKNG/2013,sebagai berikut :

Primair :

Bahwa Ia terdakwa Sumarno Bin Kasan Bukhari selaku Bendahara Primkoppol Polres Aceh Tengah pada hari dan

Hal 2 dari Hal 54 Putusan No. 218/Pid /2014/PT.BNA



tanggal serta bulan yang tidak diingat lagi antara tahun 2003 sampai dengan tahun 2011 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2003 sampai dengan Tahun 2011, bertempat di Primkoppol Polres Aceh Tengah di Jalan Lebe Kader Kampung Bale Atu, Kecamatan Lut Tawar, Kabupaten Aceh Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Takengon untuk memeriksa dan mengadili, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa perbuatan terdakwa Sumarno Bin Kasan Bukhari bermula pada saat terdakwa dimutasi Kapolres Aceh Tengah ke Primkoppol Polres Aceh Tengah pada tahun 2003, setelah itu terdakwa dipilih dalam Rapat Anggota Tahunan (RAT) PRIMKOPPOL Polres Aceh Tengah pada hari, tanggal dan bulan yang tidak diingat lagi pada tahun 2003 selaku Pengurus Primkoppol Polres Aceh Tengah dengan jabatan Bendahara, yang mana selaku Bendahara terdakwa memiliki tugas untuk mengelola keuangan Primkoppol Polres Aceh Tengah yang memiliki tujuan untuk memajukan kesejahteraan anggota dengan melakukan kegiatan dan pelayanan usaha untuk memenuhi kebutuhan ekonomi anggota sebagaimana diatur dalam

Hal 3 dari Hal 54 Putusan No. 218/Pid /2014/PT.BNA



Pasal 4 Akta Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Primer Kepolisian Resort Aceh Tengah yang berbentuk Badan Hukum Nomor : 478/BH/XII/12-67, tanggal 15 Februari 1969 yang telah mengalami perubahan atas Kuasa Rapat Perubahan Anggaran Dasar Primer Koperasi Angkatan Kepolisian Resort Aceh Tengah Takengon yang diselenggarakan pada tanggal 04 November 1995 di Aula Kepolisian Resort Aceh Tengah.

Bahwa terdakwa menjabat pertama sekali selaku Bendahara pada tahun 2003 sampai dengan bulan Desember tahun 2007, yang mana susunan pengurus Primkoppol Polres Aceh Tengah tahun 2003 s/d tahun 2007 adalah terdakwa Sumarno Bin Kasan Bukhari Selaku Bendahara dan Saksi Suradi selaku Sekretaris, kemudian pada tahun 2008 hasil Rapat Anggota Tahunan (RAT) PRIMKOPPOL Polres Aceh Tengah pada hari, tanggal dan bulan yang tidak diingat lagi pada tahun 2008 menunjuk terdakwa menjadi Bendahara PRIMKOPPOL Polres Aceh Tengah.

Bahwa susunan Pengurus PRIMKOPPOL Polres Aceh Tengah berdasarkan Rapat Anggota Tahunan (RAT) tahun 2008 dijabat selaku Ketua adalah MONDANG SINAGA, Sekretaris SURADI, SE Bin TALUT dan Bendahara terdakwa SUMARNO Bin KASAN BUKHARI, yang mana tugas dan tanggungjawab pengurus PRIMKOPPOL Polres Aceh Tengah telah diatur dalam Anggaran Dasar Koperasi Primer Kepolisian Resort Aceh Tengah yang berbentuk Badan Hukum Nomor : 478/BH/XII/12-67, tanggal 15 Februari 1969 yang telah mengalami perubahan atas Kuasa Rapat Perubahan Anggaran Dasar Primer Koperasi Angkatan Kepolisian Resort Aceh Tengah Takengon yang diselenggarakan pada tanggal 04 Nopember 1995 di Aula Kepolisian Resort Aceh Tengah, dan berdasarkan Pasal 16 Akta Perubahan

Hal 4 dari Hal 54 Putusan No. 218/Pid /2014/PT.BNA



Anggaran Dasar dan Rapat Anggota Tahunan Primkoppol Polres Aceh Tengah pengurus Primkoppol Polres Aceh Tengah mendapatkan uang jasa yang besarnya ditentukan berdasarkan rapat anggota.

Bahwa terdakwa Sumarno Bin Kasan Bukhari selaku Bendahara Primkoppol Polres Aceh Tengah memiliki tanggungjawab untuk mengelola sumber penerimaan Kas PRIMKOPPOL POLRES Aceh Tengah yang terdiri dari :

1. Penerimaan Simpanan Anggota (Pokok dan Wajib);
2. Penerimaan Pengembalian Pinjaman Usaha Simpan Pinjam;
3. Penerimaan Jasa dari Usaha Simpan Pinjam;
4. Penerimaan Kas dari Penjualan Toko.

Dan mengelola Pengeluaran Kas PRIMKOPPOL POLRES Aceh Tengah yang terdiri dari:

1. Pembayaran Biaya-biaya Usaha dan Organisasi;
2. Penyaluran pinjaman untuk anggota;
3. Pembayaran untuk pembelian barang di toko;
4. Berbagai pengeluaran lainnya.

Yang mana seluruh penerimaan kas dicatat dalam buku harian dan direkap dan mekanisme penerimaan kas dilakukan melalui bantuan Bendahara Gaji POLRES Aceh Tengah. Pengelolaan Kas dilakukan atas tanggungjawab Bendahara yang ditempatkan di Bank dan ada yang berada di Kas PRIMKOPPOL POLRES Aceh Tengah.

Bahwa terdakwa Sumarno Bin Kasan Bukhari dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya mengelola Kas PRIMKOPPOL POLRES Aceh Tengah menerima dana simpanan anggota Pokok dan Wajib (iuran anggota) dari saksi KARTOLO Bin SUKARJO Bendahara Satuan Kerja (Bensatker) Polres Aceh Tengah yang telah diubah menjadi Kepala Seksi Keuangan

Hal 5 dari Hal 54 Putusan No. 218/Pid /2014/PT.BNA



(KASIKU) Polres Aceh Tengah dengan cara saksi KARTOLO Bin SUKARJO selaku BENSATKER/ KASIKU Polres Aceh Tengah memotong langsung uang gaji dari anggota Primkoppol Polres Aceh Tengah yang bertugas di Polres Aceh Tengah sebesar iuran wajib yang ditetapkan dalam Rapat Anggota Tahunan (RAT) Primkoppol Polres Aceh Tengah, setelah terkumpul selanjutnya saksi KARTOLO Bin SUKARJO menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa selaku Bendahara PRIMKOPPOL POLRES Aceh Tengah dengan mengirim uang tersebut ke nomor rekening pribadi terdakwa Sumamo Bin Kasan Bukhari di BRI Cabang Takengon Nomor : 0145-01-016460-50-3, yang mana nomor rekening tersebut dibuat atas inisiatif terdakwa sendiri dan ada juga yang diserahkan langsung oleh saksi KARTOLO Bin SUKARJO kepada terdakwa diruang kerja saksi selaku Bensatker/Kasiku Polres Aceh Tengah.

Bahwa saksi KARTOLO Bin SUKARJO selaku KASIKU Polres Aceh Tengah sejak bulan Juni tahun 2008 telah menyerahkan uang dana simpanan anggota Pokok dan Wajib (uang iuran) Anggota Primkoppol Polres Aceh Tengah dengan rincian sebagai berikut :

1. Untuk Tahun 2008 :

- Januari 2008 berjumlah Rp. 57.202.500 (lima puluh tujuh juta dua ratus dua ribu lima ratus rupiah);
- Pebruari 2008 berjumlah Rp. 65.655.620,- (enam puluh lima juta enam ratus lima puluh lima ribu enam ratus dua puluh rupiah);
- 05 Maret 2008 berjumlah Rp. 85.606.775,- (delapan puluh lima juta enam ratus enam ribu tujuh ratus tujuh puluh lima rupiah);

Hal 6 dari Hal 54 Putusan No. 218/Pid /2014/PT.BNA



- 07 Maret 2008 berjumlah Rp. 74.842.500,- (tujuh puluh empat juta delapan ratus empat puluh dua ribu lima ratus rupiah);
- 14 April 2008 berjumlah Rp. 72.268.200,- (tujuh puluh dua juta dua ratus enam puluh delapan ribu dua ratus rupiah);

yang penyerahannya diserahkan langsung oleh saksi KARTOLO Bin SUKARJO kepada terdakwa diruangan Bensatker/Kasiku Polres Aceh Tengah.

- 02 Juni 2008 berjumlah Rp. 80.605.000,- (delapan puluh juta enam ratus lima ribu rupiah);
- 01 Juli 2008 berjumlah Rp. 83.187.500,- (delapan puluh tiga juta seratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
- 01 Agustus 2008 berjumlah Rp. 85.523.000,-(delapan puluh lima juta lima ratus dua puluh tiga ribu rupiah);
- 25 September 2008 berjumlah Rp. 77.800.700,- (tujuh puluh tujuh juta delapan ratus ribu tujuh ratus rupiah);
- 03 November 2008 berjumlah Rp. 83.079.400,- (delapan puluh tiga juta tujuh puluh sembilan ribu empat ratus rupiah);
- 01 Nopember 2008 berjumlah Rp. 94.126.700,- (sembilan puluh empat juta seratus dua puluh enam ribu tujuh ratus rupiah);

yang penyerahannya diserahkan langsung oleh saksi IRWANDI Bin UMAR selaku Staf Bensat/ Kasiku Polres Aceh Tengah dengan cara mengirim melalui BRI ke rekening

Hal 7 dari Hal 54 Putusan No. 218/Pid /2014/PT.BNA



terdakwa Sumarno Bin Kasan Bukhari yaitu No. Rek: 0145-01-016460-50-3.

2. Untuk Tahun 2009 :

- Bukti transfer tertuang dalam tanggal laporan (print out/rekening Koran atas nama Sumarno yang beralamat Aspol Polres Aceh Tengah dengan Nomor Rekening : 0145-01-016460-50-3 pertanggal 25 April 2013 periode transaksi tanggal 01 Januari 2009 s/d tanggal 31 Desember 2009 yang dikeluarkan oleh BRI Cabang Takengon, dimana didalam print out tersebut menjelaskan bahwa uang yang dikirim masuk ke rekening pribadi terdakwa Sumarno Bin Kasan Bukhari sebesar Rp. 1.047.085.978,- (satu milyar empat puluh tujuh juta delapan puluh lima ribu sembilan ratus tujuh puluh delapan rupiah).

3. Untuk Tahun 2010 :

- Bukti transfer tertuang dalam tanggal laporan (print out/rekening Koran atas nama Sumarno yang beralamat Aspol Polres Aceh Tengah dengan Nomor Rekening : 0145-01-016460-50-3 pertanggal 25 April 2013 periode transaksi tanggal 04 Januari 2010 s/d tanggal 20 Desember 2010 yang dikeluarkan oleh BRI Cabang Takengon, dimana didalam print out tersebut menjelaskan bahwa uang yang dikirim masuk ke rekening pribadi terdakwa Sumarno Bin KASAN Bukhari sebesar Rp. 806.639.060,- (delapan ratus enam juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu enam puluh rupiah).

Bahwa dana yang diterima oleh terdakwa SUMARNO Bin KASAN BUKHARI tersebut di atas sejak tahun 2008 s/d 2010 dari Bensatker/Kasiku Polres Aceh Tengah adalah dana iuran

Hal 8 dari Hal 54 Putusan No. 218/Pid /2014/PT.BNA



pokok wajib anggota Primkoppol Polres Aceh Tengah yang harus dikelola oleh terdakwa selaku Bendahara Primkoppol Polres Aceh Tengah.

Bahwa terdakwa SUMARNO Bin KASAN BUKHARI selaku Bendahara PRIMKOPPOL Polres Aceh Tengah tidak melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya selaku pengurus dengan jabatan Bendahara sesuai Akta Perubahan Anggaran Dasar Primkoppol Polres Aceh Tengah, yang dapat dilihat pada Laporan Akuntan Independent Atas Audit Pengelolaan Kas Primkoppol Polres Aceh Tengah untuk periode 01 Januari 2007 s/d 31 Juli 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Akuntan Publik Dr. Abubakar Hasan di Banda Aceh, yaitu : Perbuatan terdakwa selaku Bendahara Primkoppol Polres Aceh tengah telah dengan sengaja tidak melakukan tugasnya dengan baik yaitu dengan lemahnya Manajemen/Sistem Operasional Prosedur Pengelolaan Operasional PRIMKOPPOL POLRES Aceh Tengah, yaitu :

- Tidak memiliki Buku Kas dan Bank yang mencatat semua transaksi penerimaan maupun pengeluaran Tunai dan melalui Bank.
- Tidak memiliki buku besar Piutang maupun buku pembantu piutang untuk aktivitas operasional simpan pinjam maupun buku besar aktivitas operasional toko.
- Lemahnya Pengendalian internal dikarenakan fungsi sekretaris dan bendahara sangat kecil atau semua aktivitas operasional di dominasi oleh Ketua PRIMKOPPOL.
- Laporan keuangan tidak dibuat dan dipertanggung jawabkan dalam RAT setiap tahunnya, atau selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun buku. Misalnya untuk tahun buku 2003 dilaporkan dalam selambat-lambatnya

Hal 9 dari Hal 54 Putusan No. 218/Pid /2014/PT.BNA



31 Maret tahun 2004. Serta harus mendapat penggesahan anggota didalam RAT tersebut.

- Laporan keuangan yang pernah dibuat, yaitu pada tahun buku 2008, dan 2006 tidak lengkap dan sempurna sebagaimana mestinya, dan memenuhi syarat utama yang disajikan yaitu :
 - a) Neraca;
 - b) Daftar Perhitungan Sisa Hasil Usaha;
 - c) Daftar Perubahan Kekayaan bersih;
 - d) dan, Daftar Arus Kas.

Dalam kenyataannya yang dibuat dan disajikan hanya (1) Neraca (2) Daftar perhitungan sisa hasil usaha.

- Penyajian Neraca dan Perhitungan sisa hasil usaha untuk tahun buku 2007 dan 2006 masih terdapat beberapa kesalahan, sehingga informasi belum menunjukkan posisi keuangan dan kinerja PRIMKOPPOL sebagaimana mestinya bahkan angka-angka yang disajikan tidak bisa ditelesuri dari proses transaksi dan pencatatannya karena tidak diproses menurut siklus akuntansi sebagaimana mestinya.

Bahwa terdakwa SUMARNO Bin KASAN BUKHARI selama menjabat selaku Bendahara Primkoppol Polres Aceh Tengah ada memberikan pinjaman uang koperasi kepada anggota Primkoppol dan terdakwa ada membuat catatan pembukuan pinjaman anggota lebih besar daripada yang dipinjam oleh anggota yang mengakibatkan anggota yang meminjam mengalami kerugian, yaitu :

1. Saksi RM. Yusuf Bin Segar meminjam uang kepada terdakwa selaku Bendahara sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) namun didaftar cicilan pinjaman uang koperasi yang terdakwa buat tertulis hutang saksi RM. Yusuf Bin

Hal 10 dari Hal 54 Putusan No. 218/Pid /2014/PT.BNA



- Segar sebesar Rp. 14.200.000,- (empat belas juta dua ratus ribu rupiah).
2. Saksi Suhadi KS meminjam uang kepada terdakwa selaku Bendahara pada tahun 2009 sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan tahun 2010 sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) namun didaftar cicilan pinjaman uang koperasi yang terdakwa buat tertulis hutang saksi Suhadi KS sebesar Rp. 8.800.000,- (delapan juta delapan ratus ribu rupiah).
3. Saksi Muhaimin Bin M Harun meminjam uang kepada terdakwa selaku Bendahara pada tahun 2011 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan hutang tersebut telah lunas saksi bayar dengan cara uang gaji saksi dipotong oleh Bensatker/Kasiku Polres Aceh Tengah setiap bulannya, ternyata setelah diperlihatkan kepada saksi daftar cicilan pinjaman uang koperasi yang terdakwa buat tertulis hutang saksi Muhaimin Bin M Harun masih ada sisa hutang sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah).
4. Saksi Priono Bin Soembodo ada meminjam uang koperasi pada tahun 2003 telah lunas, tahun 2004 telah lunas, tahun 2005 telah lunas, tahun 2006 telah lunas, tahun 2007 telah lunas, dan yang terakhir tahun 2008 yang lunas sampai dengan tahun 2010, namun pada tahun 2010 gaji saksi dipotong oleh Bensatker/Kasiku Polres Aceh Tengah sebanyak 9 (Sembilan) bulan yang setiap bulannya sebesar Rp. 780.000,- (tujuh ratus delapan ribu rupiah), sehingga saksi Priono Bin Soembodo mengalami kerugian sebesar Rp. 7.020.000,- (tujuh juta dua puluh ribu rupiah).

Hal 11 dari Hal 54 Putusan No. 218/Pid /2014/PT.BNA



Bahwa terdakwa SUMARNO Bin KASAN BUKHARI selaku Bendahara Primkoppol Polres Aceh Tengah tidak melakukan prosedur mekanisme peminjaman uang koperasi sesuai dengan prosedur yang berlaku, terdakwa mengeluarkan dana koperasi tanpa sepengetahuan pengurus koperasi yang lain yaitu Ketua dan Sekretaris setiap ada anggota koperasi Primkoppol Polres Aceh Tengah yang ingin meminjam uang koperasi tersebut. Adapun prosedur peminjaman koperasi yang tidak dilakukan oleh terdakwa adalah setiap anggota yang ingin meminjam uang koperasi harus membuat permohonan yang berisi jumlah pinjaman dan waktu atau masa angsuran pembayaran yang ditujukan kepada Ketua Koperasi dan untuk penyerahannya bisa kepada Sekretaris ataupun langsung kepada Ketua, setelah mendapatkan persetujuan dari Ketua Koperasi dan pemohon juga setuju dengan persetujuan ketua tersebut barulah pemohon bisa mencairkan dana pinjaman tersebut dari Bendahara dengan menandatangani bukti penerimaan uang pinjaman dan Bendahara juga membuat kwitansi setiap serta buku table angsuran atau kartu pinjaman.

Bahwa berdasarkan Laporan Akuntan Independent Atas Audit Pengelolaan Kas Primkoppol Polres Aceh Tengah untuk periode 01 Januari 2007 s/d 31 Juli 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Akuntan Publik Dr.Abubakar Hasan di Banda Aceh,terdakwa dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya selaku Bendahara Primkoppol Polres Aceh Tengah telah melakukan kesalahan kesalahan yaitu :

- A. Kesalahan penyajian yang ada dalam Neraca, yaitu :
1. Tidak adanya nilai dari pembagian SHU;
 2. Tidak adanya nilai dari simpanan pokok;

Hal 12 dari Hal 54 Putusan No. 218/Pid /2014/PT.BNA



3. Pendapatan SHU dan pengeluaran SHU, seharusnya tidak boleh dimasukkan lagi didalam neraca karena telah dimasukkan dalam Perhitungan Sisa Hasil Usaha nilai yang disajikan untuk pendapatan SHU juga tidak sesuai yang disajikan diperhitungan sisa hasil usaha, pengeluaran SHU adalah THR anggota yang telah di bebaskan dalam perhitungan SHU;
 4. Nilai Inventaris Koperasi yang disajikan di tahun 2007 adalah salah karena tidak sesuai dengan harga perolehannya, harga perolehannya Rp.13.274.000,- tersajikan Rp.10.619.000,-(nilai ini salah karena telah dikurangi dengan akumulasi penyusutan tahun 2006).Seharusnya disajikan Rp.13.274.000,- dan dikurangi dengan akumulasi penyusutan Rp. 4.778.000,- (yaitu Rp.2.665.000 + Rp. 2.123.000);
 5. Nilai kekayaan bersih yang tersajikan Rp. 325.592.565 adalah salah yang semestinya Rp.316.215.565 atau Rp. 325.968.565. demikian juga untuk tahun 2006.
- B. Kesalahan penyajian yang ada dalam perhitungan Sisa Hasil Usaha (SHU), yaitu :
1. Persediaan awal tahun 2007 tersajikan Rp. 32.600.250,- seharusnya Rp.14.222.620,- (yaitu persediaan akhir tahun 2006);
 2. Beban penyusutan Inventaris tidak disajikan, seharusnya ada bebannya, karena didalam Neraca ada disajikan akumulasi penyusutan;
 3. Pembelian barang tersajikan Rp. 8.750.500,- adalah tidak sesuai dengan bukti pembelian (contoh pada tahun 2007 pembelian pada toko harapan baru sebesar

Hal 13 dari Hal 54 Putusan No. 218/Pid /2014/PT.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp. 254.789.300,-) tidak termasuk bukti pembelian THR pada toko harapan baru sebesar Rp. 44.276.250,-.

Bahwa saksi korban Hadi Rivai Darma Bakti selaku anggota Primkoppol Polres Aceh Tengah sejak tahun 1992 dan anggota Primkoppol Polres Aceh Tengah lainnya telah membayar iuran pokok anggota Primkoppol Polres Aceh Tengah setiap bulannya yang dilakukan dengan cara gaji saksi korban Hadi Rivai Darma Bakti dan seluruh anggota Primkoppol Polres Aceh Tengah langsung dipotong oleh Bendahara Satuan Kerja (Bensatker)/Kasi Keuangan (Kasiku) Polres Aceh Tengah., yaitu pada tahun 2003 iuran wajib sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah), kemudian pada tahun 2005 iuran wajib sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan pada tahun 2008 iuran wajib sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah).

Bahwa saksi korban Hadi Rivai Darma Bakti selaku anggota Primkoppol Polres Aceh Tengah merasa pengelolaan keuangan kepengurusan Primkoppol Polres Aceh Tengah yang dilakukan oleh terdakwa Sumarno Bin Kasan Bukhari tidak berjalan dengan baik berdasarkan AD Primkoppol Polres Aceh Tengah, yang mana terdakwa tidak menunaikan kewajibannya dalam melayani anggota dengan baik terutama dalam hal pertanggungjawaban keuangan kepada anggotanya sebagai pemilik koperasi, dalam bentuk penyelenggaraan Rapat Anggota Tahunan (RAT) yang tepat waktu menurut ketentuan yang berlaku.

Bahwa terdakwa Sumarno Bin Kasan Bukhari selaku Bendahara Primkoppol Polres Aceh Tengah dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya mengelola keuangan primkoppol Polres Aceh Tengah dalam membuat/penyajian laporan keuangan

Hal 14 dari Hal 54 Putusan No. 218/Pid /2014/PT.BNA



tidak sesuai dengan prosedur penyajian laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi keuangan koperasi sehingga terjadinya banyak kekurangan dalam penyajian data keuangan dalam laporan keuangan dari Primkoppol Polres Aceh Tengah.

Bahwa berdasarkan Laporan Akuntan Independent Atas Audit Pengelolaan Kas Primkoppol Polres Aceh Tengah untuk periode 01 Januari 2007 s/d 31 Juli 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Akuntan Publik Dr. Abubakar Hasan di Banda Aceh, dimana yang membuat Audit adalah **AHLI RIDWAN IBRAHIM, SE.MM AK Bin IBRAHIM** yang dibantu oleh tim audit, menjelaskan dalam laporannya bahwa seharusnya Primkoppol Polres Aceh Tengah memiliki sisa Saldo Kas per 31 juli 2011 sebesar Rp. 762.782.020,- (tujuh ratus enam puluh dua juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu dua puluh rupiah), namun pada saat dimintakan pertanggungjawaban dan laporan dari saksi korban dan anggota Primkoppol Polres Aceh Tengah lainnya pada saat RAT buku tahun 2010 yang dilaksanakan pada tahun 2011 terdakwa tidak dapat menunjukkan dan mempertanggungjawabkan sisa saldo tersebut.

Bahwa perbuatan terdakwa **Sumamo Bin Kasan Bukhari** selaku Bendahara Primkoppol Polres Aceh Tengah telah dengan sengaja dan melawan hukum menggunakan seluruhnya atau sebagian kepunyaan saksi korban Hadi Rivai Darma Bakti dan Anggota Primkoppol Polres Aceh Tengah lainnya berupa dana Uang Kas Saldo Primkoppol Polres Aceh Tengah untuk keperluan yang lain, namun terdakwa tidak mengetahui jumlah dana yang sudah dipergunakan dan terdakwa tidak memiliki catatan apapun yang menyatakan jika dirinya telah menggunakan dana tersebut untuk keperluan yang lain, dan

Hal 15 dari Hal 54 Putusan No. 218/Pid /2014/PT.BNA



terdakwa dalam menggunakan uang kas saldo tersebut dilakukan oleh terdakwa sendiri tanpa diketahui oleh Ketua atau Sekretaris maupun orang lain di Primkoppol Polres Aceh Tengah tersebut, perbuatan terdakwa tersebut telah mengakibatkan Primkoppol Polres Aceh Tengah mengalami kerugian sebesar Rp. 762.782.020,- (tujuh ratus enam puluh dua juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu dua puluh rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHPidana Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

Subsidaair :

Bahwa la terdakwa Sumarno Bin Kasan Bukhari pada hari dan tanggal serta bulan yang tidak diingat lagi antara tahun 2003 sampai dengan tahun 2011 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2003 sampai dengan Tahun 2011, bertempat di Polres Aceh Tengah di Jalan Lebe Kader Kampung Bale Atu, Kecamatan Lut Tawar, Kabupaten Aceh Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Takengon untuk memeriksa dan mengadili, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa perbuatan terdakwa Sumarno Bin Kasan Bukhari bermula pada saat terdakwa dimutasi Kapolres Aceh Tengah ke Primkoppol Polres Aceh Tengah pada tahun 2003, setelah itu

Hal 16 dari Hal 54 Putusan No. 218/Pid /2014/PT.BNA



terdakwa dipilih dalam Rapat Anggota Tahunan (RAT) PRIMKOPPOL Polres Aceh Tengah pada hari, tanggal dan bulan yang tidak diingat lagi pada tahun 2003 selaku Pengurus Primkoppol Polres Aceh Tengah dengan jabatan Bendahara, yang mana selaku Bendahara terdakwa memiliki tugas untuk mengelola keuangan Primkoppol Polres Aceh Tengah yang memiliki tujuan untuk memajukan kesejahteraan anggota dengan melakukan kegiatan dan pelayanan usaha untuk memenuhi kebutuhan ekonomi anggota sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Akta Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Primer Kepolisian Resort Aceh Tengah yang berbentuk Badan Hukum Nomor : 478/BH/XII/12-67, tanggal 15 Februari 1969 yang telah mengalami perubahan atas Kuasa Rapat Perubahan Anggaran Dasar Primer Koperasi Angkatan Kepolisian Resort Aceh Tengah Takengon yang diselenggarakan pada tanggal 04 Nopember 1995 di Aula Kepolisian Resort Aceh Tengah.

Bahwa terdakwa menjabat pertama sekali selaku Bendahara pada tahun 2003 sampai dengan bulan Desember tahun 2007, yang mana susunan pengurus Primkoppol Polres Aceh Tengah tahun 2003 s/d tahun 2007 adalah terdakwa Sumarno Bin Kasan Bukhari Selaku Bendahara dan Saksi Suradi selaku Sekretaris, kemudian pada tahun 2008 hasil Rapat Anggota Tahunan (RAT) PRIMKOPPOL Polres Aceh Tengah pada hari, tanggal dan bulan yang tidak diingat lagi pada tahun 2008 menunjuk terdakwa menjadi Bendahara PRIMKOPPOL Polres Aceh Tengah.

Bahwa susunan Pengurus PRIMKOPPOL Polres Aceh Tengah berdasarkan Rapat Anggota Tahunan (RAT) tahun 2008 dijabat selaku Ketua adalah MONDANG SINAGA, Sekretaris SURADI, SE Bin TALUT dan Bendahara terdakwa SUMARNO Bin KASAN BUKHORI,

Hal 17 dari Hal 54 Putusan No. 218/Pid /2014/PT.BNA



yang mana tugas dan tanggungjawab pengurus PRIMKOPPOL Polres Aceh Tengah telah diatur dalam Anggaran Dasar Koperasi Primer Kepolisian Resort Aceh Tengah yang berbentuk Badan Hukum Nomor : 478/BH/XII/12-67, tanggal 15 Februari 1969 yang telah mengalami perubahan atas Kuasa Rapat Perubahan Anggaran Dasar Primer Koperasi Angkatan Kepolisian Resort Aceh Tengah Takengon yang diselenggarakan pada tanggal 04 November 1995 di Aula Kepolisian Resort Aceh Tengah, dan berdasarkan Pasal 16 Akta Perubahan Anggaran Dasar dan Rapat Anggota Tahunan Primkoppol Polres Aceh Tengah pengurus Primkoppol Polres Aceh Tengah mendapatkan uang jasa yang besarnya ditentukan berdasarkan rapat anggota.

Bahwa terdakwa Sumamo Bin Kasan Bukhari selaku Bendahara Primkoppol Polres Aceh Tengah memiliki tanggungjawab untuk mengelola sumber penerimaan Kas PRIMKOPPOL POLRES Aceh Tengah yang terdiri dari :

1. Penerimaan Simpanan Anggota (Pokok dan Wajib);
2. Penerimaan Pengembalian Pinjaman Usaha Simpan Pinjam;
3. Penerimaan Jasa dari Usaha Simpan Pinjam;
4. Penerimaan Kas dari Penjualan Toko.

Dan mengelola Pengeluaran Kas PRIMKOPPOL POLRES Aceh Tengah yang terdiri dari :

1. Pembayaran Biaya-biaya Usaha dan Organisasi;
2. Penyaluran pinjaman untuk anggota;
3. Pembayaran untuk pembelian barang di toko;
4. Berbagai pengeluaran lainnya.

Yang mana seluruh penerimaan kas dicatat dalam buku harian dan direkap dan mekanisme penerimaan kas dilakukan melalui bantuan Bendahara Gaji POLRES Aceh Tengah. Pengelolaan Kas

Hal 18 dari Hal 54 Putusan No. 218/Pid /2014/PT.BNA



dilakukan atas tanggungjawab Bendahara yang ditempatkan di Bank dan ada yang berada di Kas PRIMKOPPOL POLRES Aceh Tengah.

Bahwa terdakwa Sumarno Bin Kasan Bukhari dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya mengelola Kas PRIMKOPPOL POLRES Aceh Tengah menerima dana simpanan anggota Pokok dan Wajib (iuran anggota) dari saksi KARTOLO Bin SUKARJO Bendahara Satuan Kerja (Bensatker) Polres Aceh Tengah yang telah diubah menjadi Kepala Seksi Keuangan (KASIKU) Polres Aceh Tengah dengan cara saksi KARTOLO Bin SUKARJO selaku BENSATKER/KASIKU Polres Aceh Tengah memotong langsung uang gaji dari anggota Primkoppol Polres Aceh Tengah yang bertugas di Polres Aceh Tengah sebesar iuran wajib yang ditetapkan dalam Rapat Anggota Tahunan (RAT) Primkoppol Polres Aceh Tengah, setelah terkumpul selanjutnya saksi KARTOLO Bin SUKARJO menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa selaku Bendahara PRIMKOPPOL POLRES Aceh Tengah dengan mengirim uang tersebut ke nomor rekening pribadi terdakwa Sumarno Bin Kasan Bukhari di BRI Cabang Takengon Nomor : 0145-01-016460-50-3, yang mana nomor rekening tersebut dibuat atas inisiatif terdakwa sendiri dan ada juga yang diserahkan langsung oleh saksi KARTOLO Bin SUKARJO kepada terdakwa diruang kerja saksi selaku Bensatker/Kasiku Polres Aceh Tengah.

Bahwa saksi KARTOLO Bin SUKARJO selaku KASIKU Polres Aceh Tengah sejak bulan Juni tahun 2008 telah menyerahkan uang dana simpanan anggota Pokok dan Wajib (uang iuran) Anggota Primkoppol Polres Aceh Tengah dengan rincian sebagai berikut :

1. Untuk Tahun 2008 :

Hal 19 dari Hal 54 Putusan No. 218/Pid /2014/PT.BNA



- Januari 2008 berjumlah Rp. 57.202.500,-(lima puluh tujuh juta dua ratus dua ribu lima ratus rupiah);
- Pebruari 2008 berjumlah Rp. 65.655.620,-(enam puluh lima juta enam ratus lima puluh lima ribu enam ratus dua puluh rupiah);
- 05 Maret 2008 berjumlah Rp. 85.606.775,-(delapan puluh lima juta enam ratus enam ribu tujuh ratus tujuh puluh lima rupiah);
- 07 Maret 2008 berjumlah Rp. 74.842.500,- (tujuh puluh empat juta delapan ratus empat puluh dua ribu lima ratus rupiah);
- 14 April 2008 berjumlah Rp. 72.268.200,- (tujuh puluh dua juta dua ratus enam puluh delapan ribu dua ratus rupiah);

yang penyerahannya diserahkan langsung oleh saksi KARTOLO Bin SUKARJO kepada terdakwa di ruangan Bensatker/Kasiku Polres Aceh Tengah.

- 02 Juni 2008 berjumlah Rp. 80.605.000,- (delapan puluh juta enam ratus lima ribu rupiah);
- 01 Juli 2008 berjumlah Rp. 83.187.500,- (delapan puluh tiga juta seratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
- 01 Agustus 2008 berjumlah Rp.85.523.000,-(delapan puluh lima juta lima ratus dua puluh tiga ribu rupiah);
- 25 September 2008 berjumlah Rp.77.800.700,-(tujuh puluh tujuh juta delapan ratus ribu tujuh ratus rupiah);

Hal 20 dari Hal 54 Putusan No. 218/Pid /2014/PT.BNA



- 03 November 2008 berjumlah Rp. 83.079.400,- (delapan puluh tiga juta tujuh puluh sembilan ribu empat ratus rupiah);
- 01 Nopember 2008 berjumlah Rp. 94.126.700,- (sembilan puluh empat juta seratus dua puluh enam ribu tujuh ratus rupiah);

yang penyerahannya diserahkan langsung oleh saksi IRWANDI Bin UMAR selaku Staf Bensat/Kasiku Polres Aceh Tengah dengan cara mengirim melalui BRI ke rekening terdakwa Sumarno Bin Kasan Bukhari yaitu No. Rek : 0145-01-016460-50-3.

2. Untuk Tahun 2009 :

- Bukti transfer tertuang dalam tanggal laporan (print out/rekening Koran atas nama Sumarno yang beralamat Aspol Polres Aceh Tengah dengan Nomor Rekening : 0145-01-016460-50-3 pertanggal 25 April 2013 periode transaksi tanggal 01 Januari 2009 s/d tanggal 31 Desember 2009 yang dikeluarkan oleh BRI Cabang Takengon, dimana didalam print out tersebut menjelaskan bahwa uang yang dikirim masuk ke rekening pribadi terdakwa Sumarno Bin Kasan Bukhari sebesar Rp. 1.047.085.978,- (satu milyar empat puluh tujuh juta delapan puluh lima ribu sembilan ratus tujuh puluh delapan rupiah).

3. Untuk Tahun 2010 :

- Bukti transfer tertuang dalam tanggal laporan (print out/ rekening Koran atas nama Sumarno yang beralamat Aspol Polres Aceh Tengah dengan Nomor Rekening : 0145-01-016460-50-3 pertanggal 25 April 2013 periode

Hal 21 dari Hal 54 Putusan No. 218/Pid /2014/PT.BNA



transaksi tanggal 04 Januari 2010 s/d tanggal 20 Desember 2010 yang dikeluarkan oleh BRI Cabang Takengon, dimana didalam print out tersebut menjelaskan bahwa uang yang dikirim masuk ke rekening pribadi terdakwa Sumarno Bin Kasan Bukhari sebesar Rp. 806.639.060,- (delapan ratus enam juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu enam puluh rupiah).

Bahwa dana yang diterima oleh terdakwa SUMARNO Bin KASAN BUKHARI tersebut di atas sejak tahun 2008 s/d 2010 dari Bensatker/ Kasiku Polres Aceh Tengah adalah dana iuran pokok wajib anggota Primkoppol Polres Aceh Tengah yang harus dikelola oleh terdakwa selaku Bendahara Primkoppol Polres Aceh Tengah.

Bahwa terdakwa SUMARNO Bin KASAN BUKHARI selaku Bendahara PRIMKOPPOL Polres Aceh Tengah tidak melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya selaku pengurus dengan jabatan Bendahara sesuai Akta Perubahan Anggaran Dasar Primkoppol Polres Aceh Tengah, yang dapat dilihat pada Laporan Akuntan Independent Atas Audit Pengelolaan Kas Primkoppol Polres Aceh Tengah untuk periode 01 Januari 2007 s/d 31 Juli 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Akuntan Publik Dr. Abubakar Hasan di Banda Aceh, yaitu : Perbuatan terdakwa selaku Bendahara Primkoppol Polres Aceh tengah telah dengan sengaja tidak melakukan tugasnya dengan baik yaitu dengan lemahnya Manajemen/Sistem Operasional Prosedur Pengelolaan Operasional PRIMKOPPOL POLRES Aceh Tengah, yaitu :

- Tidak memiliki Buku Kas dan Bank yang mencatat semua transaksi penerimaan maupun pengeluaran Tunai dan melalui Bank.

Hal 22 dari Hal 54 Putusan No. 218/Pid /2014/PT.BNA



- Tidak memiliki buku besar Piutang maupun buku pembantu piutang untuk aktivitas Operasional simpan pinjam maupun buku besar aktivitas operasional toko.
- Lemahnya Pengendalian internal dikarenakan fungsi sekretaris dan bendahara sangat kecil atau semua aktivitas Operasional di dominasi oleh Ketua PRIMKOPPOL.
- Laporan keuangan tidak dibuat dan dipertanggung jawabkan dalam RAT setiap tahunnya, atau selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun buku. Misalnya untuk tahun buku 2003 di laporkan dalam selambat-lambatnya 31 Maret tahun 2004. Serta harus mendapat penggesahan anggota didalam RAT tersebut.
- Laporan keuangan yang pernah dibuat, yaitu pada tahun buku 2008, dan 2006 tidak lengkap dan sempurna sebagaimana mestinya, dan memenuhi syarat utama yang disajikan yaitu :
 - a) Neraca;
 - b) Daftar Perhitungan Sisa Hasil Usaha;
 - c) Daftar Perubahan Kekayaan bersih;
 - d) dan, Daftar Arus Kas.

Dalam kenyataannya yang dibuat dan disajikan hanya (1) Neraca (2) Daftar perhitungan sisa hasil usaha.

- Penyajian Neraca dan Perhitungan sisa hasil usaha untuk tahun buku 2007 dan 2006 masih terdapat beberapa kesalahan, sehingga informasi belum menunjukkan posisi keuangan dan kinerja PRIMKOPPOL sebagaimana mestinya bahkan angka-angka yang disajikan tidak bisa ditelesuri dari proses transaksi dan pencatatannya karena tidak diproses menurut siklus akuntansi sebagaimana mestinya.

Hal 23 dari Hal 54 Putusan No. 218/Pid /2014/PT.BNA



Bahwa terdakwa SUMARNO Bin KASAN BUKHARI selama menjabat selaku Bendahara Primkoppol Polres Aceh Tengah ada memberikan pinjaman uang koperasi kepada anggota Primkoppol dan terdakwa ada membuat catatan pembukuan pinjaman anggota lebih besar daripada yang dipinjam oleh anggota yang mengakibatkan anggota yang meminjam mengalami kerugian, yaitu :

1. Saksi RM. Yusuf Bin Segar meminjam uang kepada terdakwa selaku Bendahara sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) namun didaftar cicilan pinjaman uang koperasi yang terdakwa buat tertulis hutang saksi RM. Yusuf Bin Segar sebesar Rp. 14.200.000,- (empat belas juta dua ratus ribu rupiah).
2. Saksi Suhadi KS meminjam uang kepada terdakwa selaku Bendahara pada tahun 2009 sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan tahun 2010 sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) namun didaftar cicilan pinjaman uang koperasi yang terdakwa buat tertulis hutang saksi Suhadi KS sebesar Rp. 8.800.000,- (delapan juta delapan ratus ribu rupiah).
3. Saksi Muhaimin Bin M Harun meminjam uang kepada terdakwa selaku Bendahara pada tahun 2011 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan hutang tersebut telah lunas saksi bayar dengan cara uang gaji saksi dipotong oleh Bensatker/Kasiku Polres Aceh Tengah setiap bulannya, ternyata setelah diperlihatkan kepada saksi daftar cicilan pinjaman uang koperasi yang terdakwa buat tertulis hutang saksi Muhaimin Bin M Harun masih ada sisa hutang sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah).

Hal 24 dari Hal 54 Putusan No. 218/Pid /2014/PT.BNA



4. Saksi Priono Bin Soembodo ada meminjam uang koperasi pada tahun 2003 telah lunas, tahun 2004 telah lunas, tahun 2005 telah lunas, tahun 2006 telah lunas, tahun 2007 telah lunas, dan yang terakhir tahun 2008 yang lunas sampai dengan tahun 2010, namun pada tahun 2010 gaji saksi dipotong oleh Bensatker/Kasiku Polres Aceh Tengah sebanyak 9 (Sembilan) bulan yang setiap bulannya sebesar Rp. 780.000,- (tujuh ratus delapan ribu rupiah), sehingga saksi Priono Bin Soembodo mengalami kerugian sebesar Rp. 7.020.000,- (tujuh juta dua puluh ribu rupiah).

Bahwa terdakwa SUMARNO Bin KASAN BUKHARI selaku Bendahara Primkoppol Polres Aceh Tengah tidak melakukan prosedur mekanisme peminjaman uang koperasi sesuai dengan prosedur yang berlaku, terdakwa mengeluarkan dana koperasi tanpa sepengetahuan pengurus koperasi yang lain yaitu Ketua dan Sekretaris setiap ada anggota koperasi Primkoppol Polres Aceh Tengah yang ingin meminjam uang koperasi tersebut. Adapun prosedur peminjaman koperasi yang tidak dilakukan oleh terdakwa adalah setiap anggota yang ingin meminjam uang koperasi harus membuat permohonan yang berisi jumlah pinjaman dan waktu atau masa angsuran pembayaran yang ditujukan kepada Ketua Koperasi dan untuk penyerahannya bisa kepada Sekretaris ataupun langsung kepada Ketua, setelah mendapatkan persetujuan dari Ketua Koperasi dan pemohon juga setuju dengan persetujuan ketua tersebut barulah pemohon bisa mencairkan dana pinjaman tersebut dari Bendahara dengan menandatangani bukti penerimaan uang pinjaman dan Bendahara juga membuat

Hal 25 dari Hal 54 Putusan No. 218/Pid /2014/PT.BNA



kwitansi setiap serta buku table angsuran atau kartu pinjaman.

Bahwa berdasarkan Laporan Akuntan Independent Atas Audit Pengelolaan Kas Primkoppol Polres Aceh Tengah untuk periode 01 Januari 2007 s/d 31 Juli 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Akuntan Publik Dr. Abubakar Hasan di Banda Aceh, terdakwa dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya selaku Bendahara Primkoppol Polres Aceh Tengah telah melakukan kesalahan kesalahan yaitu :

A. Kesalahan penyajian yang ada dalam Neraca, yaitu :

1. Tidak adanya nilai dari pembagian SHU;
2. Tidak adanya nilai dari simpanan pokok;
3. Pendapatan SHU dan pengeluaran SHU, seharusnya tidak boleh dimasukkan lagi didalam neraca karena telah dimasukkan dalam Perhitungan Sisa Hasil Usaha nilai yang disajikan untuk pendapatan SHU juga tidak sesuai yang disajikan diperhitungan sisa hasil usaha, pengeluaran SHU adalah THR anggota yang telah dibebankan dalam perhitungan SHU;
4. Nilai Inventaris Koperasi yang disajikan di tahun 2007 adalah salah karena tidak sesuai dengan harga perolehannya, harga perolehannya Rp.13.274.000,- tersajikan Rp.10.619.000,- (nilai ini salah karena telah dikurangi dengan akumulasi penyusutan tahun 2006). Seharusnya disajikan Rp.13.274.000,- dan dikurangi dengan akumulasi penyusutan Rp. 4.778.000,- (yaitu Rp. 2.665.000 + Rp. 2.123.000).
5. Nilai kekayaan bersih yang tersajikan Rp. 325.592.565 adalah salah yang semestinya Rp. 316.215.565 atau Rp. 325.968.565. Demikian juga untuk tahun 2006.

Hal 26 dari Hal 54 Putusan No. 218/Pid /2014/PT.BNA



B. Kesalahan penyajian yang ada dalam perhitungan Sisa Hasil Usaha (SHU), yaitu :

1. Persediaan awal tahun 2007 tersajikan Rp.32.600.250,-seharusnya Rp.14.222.620,- (yaitu persediaan akhir tahun 2006);
2. Beban penyusutan Inventaris tidak disajikan, seharusnya ada bebannya, karena didalam Neraca ada disajikan akumulasi penyusutan;
3. Pembelian barang tersajikan Rp. 8.750.500,- adalah tidak sesuai dengan bukti pembelian (contoh pada tahun 2007 pembelian pada toko harapan baru sebesar Rp. 254.789.300,-) tidak termasuk bukti pembelian THR pada toko harapan baru sebesar Rp. 44.276.250,-.

Bahwa saksi korban Hadi Rivai Darma Bakti selaku anggota Primkoppol Polres Aceh Tengah sejak tahun 1992 dan anggota Primkoppol Polres Aceh Tengah lainnya telah membayar iuran pokok anggota Primkoppol Polres Aceh Tengah setiap bulannya yang dilakukan dengan cara gaji saksi korban Hadi Rivai Darma Bakti dan seluruh anggota Primkoppol Polres Aceh Tengah langsung dipotong oleh Bendahara Satuan Kerja (Bensatker)/Kasi Keuangan (Kasiku) Polres Aceh Tengah, yaitu pada tahun 2003 iuran wajib sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah), kemudian pada tahun 2005 iuran wajib sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan pada tahun 2008 iuran wajib sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah).

Bahwa saksi korban Hadi Rivai Darma Bakti selaku anggota Primkoppol Polres Aceh Tengah merasa pengelolaan keuangan kepengurusan Primkoppol Polres Aceh Tengah yang dilakukan oleh terdakwa Sumarno Bin Kasan Bukhari tidak

Hal 27 dari Hal 54 Putusan No. 218/Pid /2014/PT.BNA



berjalan dengan baik berdasarkan AD Primkoppol Polres Aceh Tengah, yang mana terdakwa tidak menunaikan kewajibannya dalam melayani anggota dengan baik terutama dalam hal pertanggungjawaban keuangan kepada anggotanya sebagai pemilik koperasi, dalam bentuk penyelenggaraan Rapat Anggota Tahunan (RAT) yang tepat waktu menurut ketentuan yang berlaku.

Bahwa terdakwa Sumarno Bin Kasan Bukhari selaku Bendahara Primkoppol Polres Aceh Tengah dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya mengelola keuangan primkoppol Polres Aceh Tengah dalam membuat/penyajian laporan keuangan tidak sesuai dengan prosedur penyajian laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi keuangan koperasi sehingga terjadinya banyak kekurangan dalam penyajian data keuangan dalam laporan keuangan dari Primkoppol Polres Aceh Tengah.

Bahwa berdasarkan Laporan Akuntan Independent Atas Audit Pengelolaan Kas Primkoppol Polres Aceh Tengah untuk periode 01 Januari 2007 s/d 31 Juli 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Akuntan Publik Dr. Abubakar Hasan di Banda Aceh, dimana yang membuat Audit adalah AHLI RIDWAN IBRAHIM, SE.MM AK Bin IBRAHIM yang dibantu oleh tim audit, menjelaskan dalam laporannya bahwa seharusnya Primkoppol Polres Aceh Tengah memiliki sisa Saldo Kas per 31 juli 2011 sebesar Rp. 762.782.020,- (tujuh ratus enam puluh dua juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu dua puluh rupiah), namun pada saat dimintakan pertanggungjawaban dan laporan dari saksi korban dan anggota Primkoppol Polres Aceh Tengah lainnya pada saat RAT buku tahun 2010 yang dilaksanakan

Hal 28 dari Hal 54 Putusan No. 218/Pid /2014/PT.BNA



pada tahun 2011 terdakwa tidak dapat menunjukkan dan mempertanggungjawabkan sisa saldo tersebut.

Bahwa perbuatan terdakwa Sumarno Bin Kasan Bukhari yang diberi tugas selaku Bendahara Primkoppol Polres Aceh Tengah telah dengan sengaja dan melawan hukum menggunakan seluruhnya atau sebagian kepunyaan saksi korban Hadi Rivai Darma Bakti dan Anggota Primkoppol Polres Aceh Tengah lainnya berupa dana Uang Kas Saldo Primkoppol Polres Aceh Tengah untuk keperluan yang lain, namun terdakwa tidak mengetahui jumlah dana yang sudah dipergunakan dan terdakwa tidak memiliki catatan apapun yang menyatakan jika dirinya telah menggunakan dana tersebut untuk keperluan yang lain, dan terdakwa dalam menggunakan uang kas saldo tersebut dilakukan oleh terdakwa sendiri tanpa diketahui oleh Ketua atau Sekretaris maupun orang lain di Primkoppol Polres Aceh Tengah tersebut, perbuatan terdakwa tersebut telah mengakibatkan Primkoppol Polres Aceh Tengah mengalami kerugian sebesar Rp. 762.782.020,- (tujuh ratus enam puluh dua juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu dua puluh rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut di atur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang ,bahwa Terdakwa telah di tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan surat tuntutan pidana (Requisitoir)tanggal 24 Desember 2013,PDM-68 / Epp.2 / TAKNG / 2013, seperti yang terlampir dalam berkas perkara ini, sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SUMARNO Bin KASAN BUKHARI bersalah telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana

Hal 29 dari Hal 54 Putusan No. 218/Pid /2014/PT.BNA



- pada Pasal 374 KUHPidana Jo. Pasal 64 ayat (1)
KUHPidana sesuai Surat Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUMARNO Bin KASAN
BUKHARI dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun
dikurangi selama terdakwa ditahan sementara dengan
perintah agar terdakwa segera ditahan;
 3. Menetapkan Barang Bukti :
 - 11 (sebelas) buah map bon toko tahun 2011;
 - 14 (empat belas) buah map bon toko tahun 2010;
 - 12 (dua belas) buah map bon toko tahun 2008;
 - 1 (satu) buah map bon toko tahun 2007;
 - 6 (enam) buah map bon toko tahun 2011;
 - 2 (dua) buah bundel tambah 3 (tiga) tahun (tiga set)

bon pribadi toserba tahun 2011;
 - 3 (tiga) buah map bon simpan pinjam tahun 2008 s/d
tahun 2011;
 - 4 (empat) buah map bon pembelian tahun 2007 s/d
tahun 2010;
 - 14 (empat belas) buah buku catatan bon harian;
 - 1 (satu) buah bundel daftar angsuran simpan pinjam;
 - 1 (satu) buah buku catatan khusus bendahara;
 - Buku iuran wajib anggota Koperasi dari tahun 2003
s/d tahun 2010;
 - Rekapitulasi Pengambilan unit simpan pinjam koperasi
dari tahun 2003 s/d tahun 2010;
 - Rekapitulasi pemotongan perbulan unit simpan pinjam
ke juru bayar dari tahun 2003 s/d tahun 2010;

Hal 30 dari Hal 54 Putusan No. 218/Pid /2014/PT.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Rekapitulasi pengambilan unit toko dari tahun 2003 s/d tahun 2010;
- Rekapitulasi pemotongan unit toko dari tahun 2003 s/d tahun 2010;
- Rekapitulasi pengambilan di luar unit toko dari tahun 2003 s/d tahun 2010;
- Buku rekening atas nama AIPTU SUMARNO;
- Buku RAT tahun 2003 s/d tahun 2010;
- 1 (satu) lembar bon atau faktur primkoppel dengan nama barang 17 (tujuh belas) regulator CPL Automatic dengan jumlah harga Rp. 4.250.000,- (empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar bon akuntansi bendahara primkoppel dengan jumlah Rp.15. 400.000,- (lima belas juta empat ratus ribu rupiah) untuk pembayaran 110 (seratus sepuluh) pasang kain dinas Polri;
- 1 (satu) lembar bon pembelian barang CV. Levindo Pratama, alat pijat (henseng), slimming belt dengan total uang sejumlah Rp. 5.920.000,- (lima juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) eksemplar daftar iuran wajib pinjaman dan bon pada unit toko per 28 Februari 2013 anggota Polres Aceh Tengah;
- 1 (satu) lembar slip penyetoran warna kuning dari IRWANDI kepada SUMARNO dengan nomor rekening 014501016460503 tanggal 02 Juni 2008 sebesar Rp. 80.605.000,-;
- 1 (satu) lembar slip penyetoran warna kuning dari IRWANDI kepada SUMARNO dengan nomor rekening

Hal 31 dari Hal 54 Putusan No. 218/Pid /2014/PT.BNA



- 014501016460503 tanggal 01 Agustus 2008 sebesar Rp. 85.523.000,-;
- 1 (satu) lembar kwitansi dari Bensat Polres Aceh Tengah kepada SUMARNO untuk Pembayaran primkoppol tanggal 05 Maret 2008 sebesar Rp. 85.606.775,-;
 - 1 (satu) lembar slip penyetoran warna kuning dari KARTOLO kepada SUMARNO dengan nomor rekening 014501016460503 tanggal 01 September 2008 sebesar Rp. 84.861.800,-;
 - 1 (satu) lembar slip penyetoran warna kuning dari IRWANDI kepada SUMARNO dengan nomor rekening 014501016460503 tanggal 01 Juli 2008 sebesar Rp. 83.187.500,-;
 - 1 (satu) lembar slip penyetoran warna kuning dari IRWANDI kepada SUMARNO dengan nomor rekening 014501016460503 tanggal 03 November 2008 sebesar Rp. 83.079.400,-;
 - 1 (satu) lembar slip penyetoran warna kuning dari KARTOLO kepada SUMARNO dengan nomor rekening 014501016460503 tanggal 25 September 2008 sebesar Rp. 77.800.700,-;
 - 1 (satu) lembar kwitansi dari Bensat Polres Aceh Tengah kepada SUMARNO untuk pembayaran Primkoppol tanggal 22 Februari 2008 sebesar Rp. 62.655.620,-;
 - 1 (satu) lembar Kwitansi dari Bensat Polres Aceh Tengah kepada SUMARNO untuk Pembayaran Primkoppol tanggal 07 Mei 2008 sebesar Rp. 74.842.500,-;
 - 1 (satu) lembar slip penyetoran warna kuning dari IRWANDI kepada SUMARNO dengan nomor rekening

Hal 32 dari Hal 54 Putusan No. 218/Pid /2014/PT.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 014501016460503 tanggal 01 Desember 2008 sebesar Rp. 94.128.700,-;
- 1 (satu) lembar kwitansi dari Bensat olres Aceh Tengah kepada SUMARNO Untuk Pembayaran Primkoppol tanggal 14 April 2008 sebesar Rp. 72.268.000,-;
 - 1 (satu) lembar kwitansi dari Bensat Polres Aceh Tengah kepada SUMARNO untuk Pembayaran iuran Primkoppol sebesar Rp. 5.070.000,-, Toko Primkoppol sebesar Rp. 19.700.500,-, dan Bon Primkoppol sebesar Rp. 32.432.000,- dengan jumlah Rp. 57.202.500,- bulan Januari 2008;
 - 1 (satu) lembar Daftar Rekapitulasi Pendistribusian Potongan Gaji Anggota Kepada Koperasi dari bulan Maret 2008 sampai dengan bulan Desember 2008;
 - 1 (satu) lembar slip penyetoran warna kuning dari KARTOLO kepada SUMARNO dengan nomor rekening 014501016460503 tanggal 02 Desember 2009 sebesar Rp. 107.128.000,-;
 - 1 (satu) lembar slip penyetoran warna kuning dari KARTOLO kepada SUMARNO dengan nomor rekening 014501016460503 tanggal 02 November 2009 sebesar Rp. 98.938.000,-;
 - 1 (satu) lembar slip penyetoran warna kuning dari KARTOLO kepada SUMARNO dengan nomor rekening 014501016460503 tanggal 10 Oktober 2009 sebesar Rp. 98.194.000,-;
 - 1 (satu) lembar slip penyetoran warna kuning dari KARTOLO kepada SUMARNO dengan nomor rekening 014501016460503 tanggal 01 September 2009 sebesar Rp. 88.882.400,-;

Hal 33 dari Hal 54 Putusan No. 218/Pid /2014/PT.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) lembar kwitansi dari Kapolres Aceh Tengah kepada SUMARNO untuk keperluan Potongan Primkoppel bulan Agustus 2009 tanggal 05 Agustus 2009 sebesar Rp. 87.353.500,- dan dibayarkan oleh IPDA KARTOLO selaku Bendaharawan Satker Polres Aceh Tengah;
- 1 (satu) lembar slip penyetoran warna kuning dari KARTOLO kepada SUMARNO dengan nomor rekening 014501016460503 tanggal 01 Juli 2009 sebesar Rp. 96.863.300,-;
- 1 (satu) lembar slip penyetoran warna kuning dari KARTOLO kepada SUMARNO dengan nomor rekening 014501016460503 tanggal 01 Juni 2009 sebesar Rp. 91.416.000,-;
- 1 (satu) lembar slip penyetoran warna kuning dari KARTOLO kepada SUMARNO dengan nomor rekening 014501016460503 tanggal 01 Mei 2009 sebesar Rp. 98.557.700,-;
- 1 (satu) lembar slip penyetoran warna kuning dari IRWANDI kepada SUMARNO dengan nomor rekening 014501016460503 tanggal 01 April 2009 sebesar Rp. 91.058.100,-;
- 1 (satu) lembar slip penyetoran warna kuning dari IRWANDI kepada SUMARNO dengan nomor rekening 014501016460503 tanggal 02 Maret 2009 sebesar Rp. 91.192.100,-;
- 1 (satu) lembar slip penyetoran warna kuning dari IRWANDI kepada SUMARNO dengan nomor rekening 014501016460503 tanggal 02 Februari 2009 sebesar Rp. 91.202.500,-;

Hal 34 dari Hal 54 Putusan No. 218/Pid /2014/PT.BNA



- 1 (satu) lembar slip penyetoran warna kuning dari IRWANDI kepada SUMARNO dengan nomor rekening 014501016460503 tanggal 05 Januari 2009 sebesar Rp. 93.080.600,-;
- 1 (satu) lembar daftar rekapitulasi pendistribusian potongan gaji anggota kepada Koperasi dari bulan Januari 2009 sampai bulan Desember 2009. 1 (satu) lembar asli Laporan Transaksi dari Bank BRI Cabang Takengon kepada SUMARNO dengan nomor rekening 014501016460503 tanggal 25 Maret 2013 dengan periode transaksi sejak tanggal 01 Januari 2009 sampai dengan 31 Desember 2009;
- 1 (satu) lembar slip penyetoran warna kuning dari KARTOLO kepada SUMARNO dengan nomor rekening 014501016460503 tanggal 01 April 2010 sebesar Rp. 114.782.500,-;
- 1 (satu) lembar slip penyetoran warna kuning dari KARTOLO kepada Primkoppol Polres Aceh Tengah dengan nomor rekening 014501020176502 tanggal 02 Agustus 2010 sebesar Rp. 110.154.000,-;
- 1 (satu) lembar slip penyetoran warna kuning dari KARTOLO kepada SUMARNO dengan nomor rekening 014501016460503 tanggal 01 Juli 2010 sebesar Rp. 121.039.099,-;
- 1 (satu) lembar slip penyetoran warna kuning dari KARTOLO kepada SUMARNO dengan nomor rekening 014501016460503 tanggal 01 Juni 2010 sebesar Rp. 117.340.200,-;
- 1 (satu) lembar slip penyetoran warna kuning dari KARTOLO kepada SUMARNO dengan nomor rekening

Hal 35 dari Hal 54 Putusan No. 218/Pid /2014/PT.BNA



- 014501016460503 tanggal 03 Mei 2010 sebesar Rp. 116.368.500,-;
- 1 (satu) lembar slip penyetoran warna kuning dari KARTOLO kepada SUMARNO dengan nomor rekening 014501016460503 tanggal 01 Maret 2010 sebesar Rp. 118.259.600,-;
 - 1 (satu) lembar slip penyetoran warna kuning dari KARTOLO kepada SUMARNO dengan nomor rekening 014501016460503 tanggal 01 Februari 2010 sebesar Rp. 110.682.500,-;
 - 1 (satu) lembar slip penyetoran warna kuning dari KARTOLO kepada SUMARNO dengan nomor rekening 014501016460503 tanggal 04 Januari 2010 sebesar Rp. 105.561.000,-;
 - 1 (satu) lembar daftar rekapitulasi pendistribusian potongan gaji anggota kepada Koperasi dari bulan Januari 2009 sampai dengan bulan Desember 2010;
 - 1 (satu) lembar Laporan Transaksi dari Bank BRI Cabang Takengon kepada SUMARNO dengan nomor rekening 014501016460503 tanggal 25 Maret 2013 dengan periode transaksi sejak tanggal 01 Januari 2010 sampai dengan 31 Desember 2010;

Dikembalikan kepada Pengurus Primkoppol Polres Aceh Tengah;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Takengon yang mengadili perkara ini, telah menjatuhkan putusan pada tanggal 11 Februari 2014, Nomor: 144 / Pid.B / 2013 / PN.TKN. yang amarnya sebagai berikut :

Hal 36 dari Hal 54 Putusan No. 218/Pid /2014/PT.BNA



1. Menyatakan Terdakwa Sumarno Bin Kasan Bukhari terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “ penggelapan dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan ”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan ;
3. Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 11 (sebelas) buah map bon toko tahun 2011;
 - 14 (empat belas) buah map bon toko tahun 2010;
 - 12 (dua belas) buah map bon toko tahun 2008;
 - 1 (satu) buah map bon toko tahun 2007;
 - 6 (enam) buah map bon toko tahun 2011;
 - 2 (dua) buah bundel tambah 3 (tiga) tahun (tiga set) bon pribadi toserba tahun 2011;
 - 3 (tiga) buah map bon simpan pinjam tahun 2008 s/d tahun 2011;
 - 4 (empat) buah map bon pembelian tahun 2007 s/d tahun 2010;
 - 14 (empat belas) buah buku catatan bon harian;
 - 1 (satu) buah bundel daftar angsuran simpan pinjam;
 - 1 (satu) buah buku catatan khusus bendahara;
 - Buku iuran wajib anggota Koperasi dari tahun 2003 s/d tahun 2010;

Hal 37 dari Hal 54 Putusan No. 218/Pid /2014/PT.BNA



- Rekapitulasi Pengambilan unit simpan pinjam koperasi dari tahun 2003 s/d tahun 2010;
- Rekapitulasi pemotongan perbulan unit simpan pinjam ke juru bayar dari tahun 2003 s/d tahun 2010;
- Rekapitulasi pengambilan unit toko dari tahun 2003 s/d tahun 2010;
- Rekapitulasi pemotongan unit toko dari tahun 2003 s/d tahun 2010;
- Rekapitulasi pengambilan di luar unit toko dari tahun 2003 s/d tahun 2010;
- Buku rekening atas nama AIPTU SUMARNO;
- Buku RAT tahun 2003 s/d tahun 2010;
- 1 (satu) lembar bon atau faktur primkoppel dengan nama barang 17 (tujuh belas) regulator CPL Automatic dengan jumlah harga Rp.4.250.000,- (empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar bon akuntansi bendahara primkoppel dengan jumlah Rp.15. 400.000,- (lima belas juta empat ratus ribu rupiah) untuk pembayaran 110 (seratus sepuluh) pasang kain dinas Polri;
- 1 (satu) lembar bon pembelian barang CV. Levindo Pratama, alat pijat (henseng), slimming belt dengan total uang sejumlah Rp. 5.920.000,- (lima juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) eksemplar daftar iuran wajib pinjaman dan bon pada unit toko per 28 Februari 2013 anggota Polres Aceh Tengah;

Hal 38 dari Hal 54 Putusan No. 218/Pid /2014/PT.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) lembar slip penyetoran warna kuning dari IRWANDI kepada SUMARNO dengan nomor rekening 014501016460503 tanggal 02 Juni 2008 sebesar Rp. 80.605.000,-;
- 1 (satu) lembar slip penyetoran warna kuning dari IRWANDI kepada SUMARNO dengan nomor rekening 014501016460503 tanggal 01 Agustus 2008 sebesar Rp. 85.523.000,-;
- 1 (satu) lembar kwitansi dari Bensat Polres Aceh Tengah kepada SUMARNO untuk Pembayaran primkoppel tanggal 05 Maret 2008 sebesar Rp. 85.606.775,-;
- 1 (satu) lembar slip penyetoran warna kuning dari KARTOLO kepada SUMARNO dengan nomor rekening 014501016460503 tanggal 01 September 2008 sebesar Rp. 84.861.800,-;
- 1 (satu) lembar slip penyetoran warna kuning dari IRWANDI kepada SUMARNO dengan nomor rekening 014501016460503 tanggal 01 Juli 2008 sebesar Rp. 83.187.500,-;
- 1 (satu) lembar slip penyetoran warna kuning dari IRWANDI kepada SUMARNO dengan nomor rekening 014501016460503 tanggal 03 November 2008 sebesar Rp. 83.079.400,-;
- 1 (satu) lembar slip penyetoran warna kuning dari KARTOLO kepada SUMARNO dengan nomor rekening 014501016460503 tanggal 25 September 2008 sebesar Rp. 77.800.700,-;
- 1 (satu) lembar kwitansi dari Bensat Polres Aceh Tengah kepada SUMARNO untuk pembayaran Primkoppel tanggal 22 Februari 2008 sebesar Rp. 62.655.620,-;

Hal 39 dari Hal 54 Putusan No. 218/Pid /2014/PT.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) lembar Kwitansi dari Bensat Polres Aceh Tengah kepada SUMARNO untuk Pembayaran Primkoppel tanggal 07 Mei 2008 sebesar Rp. 74.842.500,-;
- 1 (satu) lembar slip penyetoran warna kuning dari IRWANDI kepada SUMARNO dengan nomor rekening 014501016460503 tanggal 01 Desember 2008 sebesar Rp. 94.128.700,-;
- 1 (satu) lembar kwitansi dari Bensat olres Aceh Tengah kepada SUMARNO Untuk Pembayaran Primkoppel tanggal 14 April 2008 sebesar Rp. 72.268.000,-;
- 1 (satu) lembar kwitansi dari Bensat Polres Aceh Tengah kepada SUMARNO untuk Pembayaran iuran Primkoppel sebesar Rp. 5.070.000,-, Toko Primkoppel sebesar Rp. 19.700.500,-, dan Bon Primkoppel sebesar Rp.32.432.000,- dengan jumlah Rp. 57.202.500,- bulan Januari 2008;
- 1(satu) lembar Daftar Rekapitulasi Pendistribusian Potongan Gaji Anggota Kepada Koperasi dari bulan Maret 2008 sampai dengan bulan Desember 2008;
- 1 (satu) lembar slip penyetoran warna kuning dari KARTOLO kepada SUMARNO dengan nomor rekening 014501016460503 tanggal 02 Desember 2009 sebesar Rp. 107.128.000,-;
- 1 (satu) lembar slip penyetoran warna kuning dari KARTOLO kepada SUMARNO dengan nomor rekening 014501016460503 tanggal 02 November 2009 sebesar Rp. 98.938.000,-;
- 1 (satu) lembar slip penyetoran warna kuning dari KARTOLO kepada SUMARNO dengan nomor rekening

Hal 40 dari Hal 54 Putusan No. 218/Pid /2014/PT.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 014501016460503 tanggal 10 Oktober 2009 sebesar
Rp. 98.194.000,-;
- 1 (satu) lembar slip penyetoran warna kuning dari
KARTOLO kepada SUMARNO dengan nomor rekening
014501016460503 tanggal 01 September 2009 sebesar
Rp. 88.882.400,-;
 - 1 (satu) lembar kwitansi dari Kapolres Aceh Tengah
kepada SUMARNO untuk keperluan Potongan Primkoppel
bulan Agustus 2009 tanggal 05 Agustus 2009
sebesar Rp. 87.353.500,- dan dibayarkan oleh IPDA
KARTOLO selaku Bendaharawan Satker Polres Aceh
Tengah;
 - 1 (satu) lembar slip penyetoran warna kuning dari
KARTOLO kepada SUMARNO dengan nomor rekening
014501016460503 tanggal 01 Juli 2009 sebesar
Rp. 96.863.300,-;
 - 1 (satu) lembar slip penyetoran warna kuning dari
KARTOLO kepada SUMARNO dengan nomor rekening
014501016460503 tanggal 01 Juni 2009 sebesar
Rp. 91.416.000,-;
 - 1 (satu) lembar slip penyetoran warna kuning dari
KARTOLO kepada SUMARNO dengan nomor rekening
014501016460503 tanggal 01 Mei 2009 sebesar
Rp. 98.557.700,-;
 - 1 (satu) lembar slip penyetoran warna kuning dari
IRWANDI kepada SUMARNO dengan nomor rekening
014501016460503 tanggal 01 April 2009 sebesar
Rp. 91.058.100,-;
 - 1 (satu) lembar slip penyetoran warna kuning dari
IRWANDI kepada SUMARNO dengan nomor rekening

Hal 41 dari Hal 54 Putusan No. 218/Pid /2014/PT.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 014501016460503 tanggal 02 Maret 2009 sebesar Rp. 91.192.100,-;
- 1 (satu) lembar slip penyetoran warna kuning dari IRWANDI kepada SUMARNO dengan nomor rekening 014501016460503 tanggal 02 Februari 2009 sebesar Rp. 91.202.500,-;
 - 1 (satu) lembar slip penyetoran warna kuning dari IRWANDI kepada SUMARNO dengan nomor rekening 014501016460503 tanggal 05 Januari 2009 sebesar Rp. 93.080.600,-;
 - 1(satu) lembar daftar rekapitulasi pendistribusian potongan gaji anggota kepada Koperasi dari bulan Januari 2009 sampai bulan Desember 2009. 1(satu) lembar asli Laporan Transaksi dari Bank BRI Cabang Takengon kepada SUMARNO dengan nomor rekening 014501016460503 tanggal 25 Maret 2013 dengan periode transaksi sejak tanggal 01 Januari 2009 sampai dengan 31 Desember 2009;
 - 1 (satu) lembar slip penyetoran warna kuning dari KARTOLO kepada SUMARNO dengan nomor rekening 014501016460503 tanggal 01 April 2010 sebesar Rp. 114.782.500,-;
 - 1 (satu) lembar slip penyetoran warna kuning dari KARTOLO kepada Primkoppol Polres Aceh Tengah dengan nomor rekening 014501020176502 tanggal 02 Agustus 2010 sebesar Rp. 110.154.000,-;
 - 1 (satu) lembar slip penyetoran warna kuning dari KARTOLO kepada SUMARNO dengan nomor rekening 014501016460503 tanggal 01 Juli 2010 sebesar Rp. 121.039.099,-;

Hal 42 dari Hal 54 Putusan No. 218/Pid /2014/PT.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) lembar slip penyetoran warna kuning dari KARTOLO kepada SUMARNO dengan nomor rekening 014501016460503 tanggal 01 Juni 2010 sebesar Rp. 117.340.200,-;
- 1 (satu) lembar slip penyetoran warna kuning dari KARTOLO kepada SUMARNO dengan nomor rekening 014501016460503 tanggal 03 Mei 2010 sebesar Rp. 116.368.500,-;
- 1 (satu) lembar slip penyetoran warna kuning dari KARTOLO kepada SUMARNO dengan nomor rekening 014501016460503 tanggal 01 Maret 2010 sebesar Rp. 118.259.600,-;
- 1 (satu) lembar slip penyetoran warna kuning dari KARTOLO kepada SUMARNO dengan nomor rekening 014501016460503 tanggal 01 Februari 2010 sebesar Rp. 110.682.500,-;
- 1 (satu) lembar slip penyetoran warna kuning dari KARTOLO kepada SUMARNO dengan nomor rekening 014501016460503 tanggal 04 Januari 2010 sebesar Rp. 105.561.000,-;
- 1(satu) lembar daftar rekapitulasi pendistribusian potongan gaji anggota kepada Koperasi dari bulan Januari 2009 sampai dengan bulan Desember 2010;
- 1 (satu) lembar Laporan Transaksi dari Bank BRI Cabang Takengon kepada SUMARNO dengan nomor rekening 014501016460503 tanggal 25 Maret 2013 dengan periode transaksi sejak tanggal 01 Januari 2010 sampai dengan tanggal 31 Desember 2010;
Dikembalikan kepada Pengurus Primkoppol Polres Aceh Tengah;

Hal 43 dari Hal 54 Putusan No. 218/Pid /2014/PT.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Takengon tanggal 11 Februari 2014, Nomor: 144 / Pid.B / 2013/PN-Tkn, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan permintaan banding, pada tanggal 17 Pebruari 2014, No. 01/ Akta-Pid / 2014 / PN-TKN,yang dibuat dan ditandatangani oleh Megawati,SH Panitera Pengadilan Negeri Takengon, dan selanjutnya permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan sempurna oleh Jurusita Pengganti kepada Jaksa Penuntut Umum, pada tanggal 18 Pebruari 2014, No. 01/ Akta-Pid /2014/PN-TKN ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding, pada tanggal 18 Pebruari 2014, No. 01/ Akta-Pid/2014/PN-TKN,yang dibuat dan ditandatangani oleh Megawati,SH Panitera Pengadilan Negeri Takengon, dan selanjutnya permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan sempurna oleh Jurusita Pengganti kepada Terdakwa melalui Panesihat Hukumnya, pada tanggal 21 Pebruari 2014, No. 01/ Akta-Pid /2014/PN-TKN ;

Menimbang, bahwa baik Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding ;

Menimbang, bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberitahukan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara masing-masing berdasarkan surat dari Pengadilan Negeri Takengon tertanggal 08 Oktober 2014, Nomor : W1.U15-930-HN.01.1/X/2014 dan Nomor : W1.U15-931-HN.01.1/X/2014 ;

Menimbang,bahwa permintaan banding oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan

Hal 44 dari Hal 54 Putusan No. 218/Pid /2014/PT.BNA



menurut tata cara serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, maka oleh sebab itu permintaan banding tersebut, secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi Banda Aceh mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Takengon tanggal 11 Februari 2014, No :144 / Pid.B / 2013 / PN-TKN, Pengadilan Tinggi Banda Aceh sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa telah terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Penggelapan dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan ”, sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa dalam dakwaan Primair dan pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa oleh Hakim tingkat pertama, menurut Pengadilan Tinggi terlalu ringan dan adalah adil apabila terdakwa dijatuhi pidana seperti tersebut dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, tujuan pemidanaan yang dijatuhkan kepada seorang terdakwa tidak hanya mendidik atau membina terdakwa sendiri, tetapi juga sebagai contoh bagi masyarakat lainnya supaya tidak berbuat serupa dengan terdakwa ;

Menimbang, bahwa selain hal yang memberatkan dalam putusan Hakim tingkat pertama terdakwa yang berstatus bekerja sebagai Anggota Kepolisian seharusnya menjadi contoh teladan bagi sesama anggota Kepolisian khususnya dan bagi

Hal 45 dari Hal 54 Putusan No. 218/Pid /2014/PT.BNA



masyarakat umumnya untuk tidak melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum, maka pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa haruslah setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Takengon tanggal 11 Februari 2014, No : 144 / Pid.B / 2013 / PN-TKN, haruslah diperbaiki sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa, sedangkan putusan selebihnya sapat dikuatkan, yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa karena terdakwa berada diluar tahanan, maka Pengadilan Tinggi perlu memerintahkan supaya terdakwa ditahan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat, pasal 374 KUHP jo.Pasal 64 ayat (1) KUHP, Pasal 241 Undang-undang R.I Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan pasal-pasal lain dari Undang-undang yang bersangkutan ;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Takengon tanggal 11 Pebruari 2014 No: 144/Pid.B/2013/PN-TKN yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar selengkapny berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa Sumarno Bin Kasan Bukhari terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak

Hal 46 dari Hal 54 Putusan No. 218/Pid /2014/PT.BNA



- pidana “ penggelapan dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan ”;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun ;
 3. Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Memerintahkan supaya Terdakwa ditahan ;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 11 (sebelas) buah map bon toko tahun 2011;
 - 14 (empat belas) buah map bon toko tahun 2010;
 - 12 (dua belas) buah map bon toko tahun 2008;
 - 1 (satu) buah map bon toko tahun 2007;
 - 6 (enam) buah map bon toko tahun 2011;
 - 2 (dua) buah bundel tambah 3 (tiga) tahun (tiga set) bon pribadi toserba tahun 2011;
 - 3 (tiga) buah map bon simpan pinjam tahun 2008 s/d tahun 2011;
 - 4 (empat) buah map bon pembelian tahun 2007 s/d tahun 2010;
 - 14 (empat belas) buah buku catatan bon harian;
 - 1 (satu) buah bundel daftar angsuran simpan pinjam;
 - 1 (satu) buah buku catatan khusus bendahara;
 - Buku iuran wajib anggota Koperasi dari tahun 2003 s/d tahun 2010;
 - Rekapitulasi Pengambilan unit simpan pinjam koperasi dari tahun 2003 s/d tahun 2010;

Hal 47 dari Hal 54 Putusan No. 218/Pid /2014/PT.BNA



- Rekapitulasi pemotongan perbulan unit simpan pinjam ke juru bayar dari tahun 2003 s/d tahun 2010;
- Rekapitulasi pengambilan unit toko dari tahun 2003 s/d tahun 2010;
- Rekapitulasi pemotongan unit toko dari tahun 2003 s/d tahun 2010;
- Rekapitulasi pengambilan di luar unit toko dari tahun 2003 s/d tahun 2010;
- Buku rekening atas nama AIPTU SUMARNO;
- Buku RAT tahun 2003 s/d tahun 2010;
- 1 (satu) lembar bon atau faktur primkoppol dengan nama barang 17 (tujuh belas) regulator CPL Automatic dengan jumlah harga Rp.4.250.000,- (empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar bon akuntansi bendahara primkoppol dengan jumlah Rp.15. 400.000,- (lima belas juta empat ratus ribu rupiah) untuk pembayaran 110 (seratus sepuluh) pasang kain dinas Polri;
- 1 (satu) lembar bon pembelian barang CV. Levindo Pratama, alat pijat (henseng), slimming belt dengan total uang sejumlah Rp. 5.920.000,- (lima juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) eksemplar daftar iuran wajib pinjaman dan bon pada unit toko per 28 Februari 2013 anggota Polres Aceh Tengah;
- 1 (satu) lembar slip penyetoran warna kuning dari IRWANDI kepada SUMARNO dengan nomor rekening 014501016460503 tanggal 02 Juni 2008 sebesar Rp. 80.605.000,-;

Hal 48 dari Hal 54 Putusan No. 218/Pid /2014/PT.BNA



- 1 (satu) lembar slip penyetoran warna kuning dari IRWANDI kepada SUMARNO dengan nomor rekening 014501016460503 tanggal 01 Agustus 2008 sebesar Rp. 85.523.000,-;
- 1 (satu) lembar kwitansi dari Bensat Polres Aceh Tengah kepada SUMARNO untuk Pembayaran primkoppol tanggal 05 Maret 2008 sebesar Rp. 85.606.775,-;
- 1 (satu) lembar slip penyetoran warna kuning dari KARTOLO kepada SUMARNO dengan nomor rekening 014501016460503 tanggal 01 September 2008 sebesar Rp. 84.861.800,-;
- 1 (satu) lembar slip penyetoran warna kuning dari IRWANDI kepada SUMARNO dengan nomor rekening 014501016460503 tanggal 01 Juli 2008 sebesar Rp. 83.187.500,-;
- 1 (satu) lembar slip penyetoran warna kuning dari IRWANDI kepada SUMARNO dengan nomor rekening 014501016460503 tanggal 03 November 2008 sebesar Rp. 83.079.400,-;
- 1 (satu) lembar slip penyetoran warna kuning dari KARTOLO kepada SUMARNO dengan nomor rekening 014501016460503 tanggal 25 September 2008 sebesar Rp. 77.800.700,-;
- 1 (satu) lembar kwitansi dari Bensat Polres Aceh Tengah kepada SUMARNO untuk pembayaran Primkoppol tanggal 22 Februari 2008 sebesar Rp. 62.655.620,-;
- 1 (satu) lembar Kwitansi dari Bensat Polres Aceh Tengah kepada SUMARNO untuk Pembayaran Primkoppol tanggal 07 Mei 2008 sebesar Rp. 74.842.500,-;

Hal 49 dari Hal 54 Putusan No. 218/Pid /2014/PT.BNA



- 1 (satu) lembar slip penyetoran warna kuning dari IRWANDI kepada SUMARNO dengan nomor rekening 014501016460503 tanggal 01 Desember 2008 sebesar Rp. 94.128.700,-;
- 1 (satu) lembar kwitansi dari Bensat olres Aceh Tengah kepada SUMARNO Untuk Pembayaran Primkoppol tanggal 14 April 2008 sebesar Rp. 72.268.000,-;
- 1 (satu) lembar kwitansi dari Bensat Polres Aceh Tengah kepada SUMARNO untuk Pembayaran iuran Primkoppol sebesar Rp. 5.070.000,-, Toko Primkoppol sebesar Rp. 19.700.500,-, dan Bon Primkoppol sebesar Rp. 32.432.000,- dengan jumlah Rp. 57.202.500,- bulan Januari 2008;
- 1 (satu) lembar Daftar Rekapitulasi Pendistribusian Potongan Gaji Anggota Kepada Koperasi dari bulan Maret 2008 sampai dengan bulan Desember 2008;
- 1 (satu) lembar slip penyetoran warna kuning dari KARTOLO kepada SUMARNO dengan nomor rekening 014501016460503 tanggal 02 Desember 2009 sebesar Rp. 107.128.000,-;
- 1 (satu) lembar slip penyetoran warna kuning dari KARTOLO kepada SUMARNO dengan nomor rekening 014501016460503 tanggal 02 November 2009 sebesar Rp. 98.938.000,-;
- 1 (satu) lembar slip penyetoran warna kuning dari KARTOLO kepada SUMARNO dengan nomor rekening 014501016460503 tanggal 10 Oktober 2009 sebesar Rp. 98.194.000,-;
- 1 (satu) lembar slip penyetoran warna kuning dari KARTOLO kepada SUMARNO dengan nomor rekening

Hal 50 dari Hal 54 Putusan No. 218/Pid /2014/PT.BNA



- 014501016460503 tanggal 01 September 2009 sebesar Rp. 88.882.400,-;
- 1 (satu) lembar kwitansi dari Kapolres Aceh Tengah kepada SUMARNO untuk keperluan Potongan Primkoppel bulan Agustus 2009 tanggal 05 Agustus 2009 sebesar Rp. 87.353.500,- dan dibayarkan oleh IPDA KARTOLO selaku Bendaharawan Satker Polres Aceh Tengah;
 - 1 (satu) lembar slip penyetoran warna kuning dari KARTOLO kepada SUMARNO dengan nomor rekening 014501016460503 tanggal 01 Juli 2009 sebesar Rp. 96.863.300,-;
 - 1 (satu) lembar slip penyetoran warna kuning dari KARTOLO kepada SUMARNO dengan nomor rekening 014501016460503 tanggal 01 Juni 2009 sebesar Rp. 91.416.000,-;
 - 1 (satu) lembar slip penyetoran warna kuning dari KARTOLO kepada SUMARNO dengan nomor rekening 014501016460503 tanggal 01 Mei 2009 sebesar Rp. 98.557.700,-;
 - 1 (satu) lembar slip penyetoran warna kuning dari IRWANDI kepada SUMARNO dengan nomor rekening 014501016460503 tanggal 01 April 2009 sebesar Rp. 91.058.100,-;
 - 1 (satu) lembar slip penyetoran warna kuning dari IRWANDI kepada SUMARNO dengan nomor rekening 014501016460503 tanggal 02 Maret 2009 sebesar Rp. 91.192.100,-;
 - 1 (satu) lembar slip penyetoran warna kuning dari IRWANDI kepada SUMARNO dengan nomor rekening

Hal 51 dari Hal 54 Putusan No. 218/Pid /2014/PT.BNA



- 014501016460503 tanggal 02 Februari 2009 sebesar Rp. 91.202.500,-;
- 1 (satu) lembar slip penyetoran warna kuning dari IRWANDI kepada SUMARNO dengan nomor rekening 014501016460503 tanggal 05 Januari 2009 sebesar Rp. 93.080.600,-;
 - 1 (satu) lembar daftar rekapitulasi pendistribusian potongan gaji anggota kepada Koperasi dari bulan Januari 2009 sampai bulan Desember 2009. 1 (satu) lembar asli Laporan Transaksi dari Bank BRI Cabang Takengon kepada SUMARNO dengan nomor rekening 014501016460503 tanggal 25 Maret 2013 dengan periode transaksi sejak tanggal 01 Januari 2009 sampai dengan 31 Desember 2009;
 - 1 (satu) lembar slip penyetoran warna kuning dari KARTOLO kepada SUMARNO dengan nomor rekening 014501016460503 tanggal 01 April 2010 sebesar Rp. 114.782.500,-;
 - 1 (satu) lembar slip penyetoran warna kuning dari KARTOLO kepada Primkoppol Polres Aceh Tengah dengan nomor rekening 014501020176502 tanggal 02 Agustus 2010 sebesar Rp. 110.154.000,-;
 - 1 (satu) lembar slip penyetoran warna kuning dari KARTOLO kepada SUMARNO dengan nomor rekening 014501016460503 tanggal 01 Juli 2010 sebesar Rp. 121.039.099,-;
 - 1 (satu) lembar slip penyetoran warna kuning dari KARTOLO kepada SUMARNO dengan nomor rekening 014501016460503 tanggal 01 Juni 2010 sebesar Rp. 117.340.200,-;

Hal 52 dari Hal 54 Putusan No. 218/Pid /2014/PT.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) lembar slip penyetoran warna kuning dari KARTOLO kepada SUMARNO dengan nomor rekening 014501016460503 tanggal 03 Mei 2010 sebesar Rp. 116.368.500,-;
- 1 (satu) lembar slip penyetoran warna kuning dari KARTOLO kepada SUMARNO dengan nomor rekening 014501016460503 tanggal 01 Maret 2010 sebesar Rp. 118.259.600,-;
- 1 (satu) lembar slip penyetoran warna kuning dari KARTOLO kepada SUMARNO dengan nomor rekening 014501016460503 tanggal 01 Februari 2010 sebesar Rp. 110.682.500,-;
- 1 (satu) lembar slip penyetoran warna kuning dari KARTOLO kepada SUMARNO dengan nomor rekening 014501016460503 tanggal 04 Januari 2010 sebesar Rp. 105.561.000,-;
- 1 (satu) lembar daftar rekapitulasi pendistribusian potongan gaji anggota kepada Koperasi dari bulan Januari 2009 sampai dengan bulan Desember 2010;
- 1 (satu) lembar Laporan Transaksi dari Bank BRI Cabang Takengon kepada SUMARNO dengan nomor rekening 014501016460503 tanggal 25 Maret 2013 dengan periode transaksi sejak tanggal 01 Januari 2010 sampai dengan 31 Desember 2010;

Dikembalikan kepada Pengurus Primkoppol Polres Aceh Tengah;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.2000,-(dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh pada

Hal 53 dari Hal 54 Putusan No. 218/Pid /2014/PT.BNA



hari SENIN tanggal 8 Desember 2014, oleh kami: MAHMUD FAUZIE, SH.MH Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh sebagai Ketua sidang, Hj.LELIWATY, SH.MH dan HASMAYETTI, SH.M.Hum Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh masing-masing sebagai Hakim Anggota Sidang, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh tanggal 3 Desember 2014 Nomor: 218 /Pen.Pid/2014/PT-BNA, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua sidang tersebut, dihadiri oleh Hakim-hakim anggota tersebut, dengan didampingi oleh H.SAID SALIM, SH.MH Sebagai Panitera pada Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota.

dto.

1. Hj.LELIWATY, SH.MH

dto.

2. HASMAYETTI, SH.M.Hum

Hakim Ketua.

dto.

MAHMUD FAUZIE, SH.MH

Panitera.

dto.

H.SAID SALIM, SH.MH.

Untuk salinan yang sama bunyi oleh ;
Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh
Panitera.

H.SAID SALEM, SH.MH
NIP.19620616 198503 1 006

Hal 54 dari Hal 54 Putusan No. 218/Pid /2014/PT.BNA